



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Anwar als. Maga Bin Zainal Abidin ;
2. Tempat lahir : Karang Jaya Prabumulih ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /4 Juni 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Jaya RT. 002 RW. 005 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa di tangkap pada 03 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/26/III/2020/SatRes Narkoba tertanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa Adi Anwar als. Maga Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual Narkotika Golonga I bukan tanaman jenis sabu " sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 4, 976 (empat koma Sembilan tujuh enam) gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium forensic Polda Sumsel)
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bening
 - Tissue warna putih
 - 1(satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
 - 1(satu) helai celana pendek warna putih

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merek Samsung warna hitam warna putih
- 1(satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin, bersama dengan saksi Yayan Apriyan, Saksi Mul Yadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Jaya, Gang Mawar, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 9.36 gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 16.00 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Yayan Apriyan, dan Saksi Mul Yadi, setelah mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.00 anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa Saksi Mul Yadi akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi narkotika oleh Saksi Mul Yadi, dan setelah tiba tiba tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melihat Saksi Mul Yadi sedang duduk di pondok dekat rumah makan Cambai Jaya, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, kemudian anggota Kepolisian Polres Prabumulih langsung mendekati Saksi Mul Yadi dan langsung mengamankan Saksi Mul Yadi serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan anggota Kepolisian Polres Prabumulih juga melakukan interogasi terhadap Saksi Mul Yadi, dan dari hasil interogasi tersebut Saksi Mul Yadi mengakui bahwa kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang didapatnya dari terdakwa. Setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, anggota Kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan saksi Yayan Apriyan, sedang berada di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat berkumpul, setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih menuju ke rumah yang di maksud yang berada di desa Karang Jaya, dan pada saat tiba rumah yang di maksud tiba-tiba anggota kepolisian polres prabumulih melihat saksi Yayan Apriyan, kemudian saksi Yayan Apriyan langsung berteriak dengan mengatakan **“Kak Maga Larilah, Kak Maga Larilah..”** mendengar teriakan tersebut tiba-tiba terdakwa langsung berlari keluar dari sebuah rumah, dan anggota kepolisian polres prabumulih langsung mengejar terdakwa, tidak lama kemudian anggota kepolisian polres prabumulih berhasil mengamankan terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polres Prabumulih segera melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian Polres Prabumulih menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat terdakwa diamankan, yang mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai bersama dengan Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan sabu dari saksi Yayan Apriyan, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih milik terdakwa dan Narkotika yang ditemukan pada saksi Mul Yadi berasal dari terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Yayan Apriyan beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.00 wib saat terdakwa menghubungi saudara Titik (DPO) dengan menggunakan handphone merk Samsung lipat warna hitam milik terdakwa dengan mengatakan "Yuk, Aku Nak Nyetor Duet Hasil Jual Sabu Sekalian Turunkan Sabu". Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang suruhan saudara Titik (DPO) dengan mengatakan "Posisi Dimano Ga ?" terdakwa jawab "Di Dusun, kito ketemuan Di TK". Setelah itu terdakwa langsung menuju ke TK yang tidak jauh dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian orang suruhan saudara Titik (DPO) datang dan menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada orang suruhan saudara Titik (DPO) tersebut, setelah menerima uang dari terdakwa kemudian orang suruhan saudara Titik (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong dengan jumlah 10 Gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumahnya untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) paket. Dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Mul Yadi menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari saksi MUL YADI terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi MUL YADI, kemudian sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa sedang berada di tempat permainan Jackpot saksi YAYAN

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang bermain jackpot tiba-tiba terdakwa mendengar saksi Yayan berteriak “Kak Maga Lari Kak.. Kak Maga Larilah”, setelah mendengar suara tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun akhirnya terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa mengambil 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis sabu yang terdakwa balut dengan tissue warna putih dan hendak membuangnya namun karena sulit terdakwa pun berusaha memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam tanah dan kemudian terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian polres prabumulih dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat terdakwa ditangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 (lima koma dua enam tiga) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yayan Apriyan, Saksi Mul Yadi dalam melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu-Sabu dengan berat bruto 9.36 gram** tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1)

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin**, bersama dengan saksi Yayan Apriyan, Saksi Mul Yadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Jaya, Gang Mawar, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 9.36 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Yayan Apriyan, Dan Saksi Mul Yadi, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.00 anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi bahwa Saksi Mul Yadi akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi narkotika oleh Saksi Mul Yadi, dan setelah tiba tiba tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melihat Saksi Mul Yadi sedang duduk di pondok dekat rumah makan cambai jaya Cambai Jaya Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung mendekati Saksi Mul Yadi dan langsung mengamankan Saksi Mul Yadi serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



paket Narkotika jenis sabu, dan anggota kepolisian polres prabumulih juga melakukan interogasi terhadap Saksi Mul Yadi, dan dari hasil interogasi tersebut Saksi Mul Yadi mengakui bahwa kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang didapatnya dari terdakwa. Setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB pada hari yang sama anggota kepolisian Polres Prabumulih mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan saksi Yayan Apriyan, sedang berada di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat berkumpul, setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih menuju ke rumah yang di maksud yang berada di desa Karang Jaya dan pada saat tiba rumah yang di maksud tiba-tiba anggota kepolisian polres prabumulih melihat saksi Yayan Apriyan, kemudian saksi Yayan Apriyan langsung berteriak dengan mengatakan **“Kak Maga Larilah, Kak Maga Larilah....”** mendengar teriakan tersebut tiba-tiba terdakwa langsung berlari keluar dari sebuah rumah, dan anggota kepolisian Polres Prabumulih langsung mengejar terdakwa, tidak lama kemudian anggota kepolisian Polres Prabumulih berhasil mengamankan terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat terdakwa diamankan, yang mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai bersama dengan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan sabu dari saksi Yayan Apriyan, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih milik terdakwa dan Narkotika yang ditemukan pada saksi Mul Yadi berasal dari terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Yayan Apriyan beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa menghubungi Titik (DPO) dengan menggunakan handphone merk Samsung lipat warna hitam milik terdakwa dengan mengatakan "Yuk, Aku Nak Nyetor Duet Hasil Jual Sabu Sekalian Turunkan Sabu". Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr Titik (DPO) dengan mengatakan "Posisi Dimano Ga ?" terdakwa jawab "di dusun, kito ketemuan di TK". Setelah itu terdakwa langsung menuju ke TK yang tidak jauh dari rumah terdakwa, tidak lama kemudian orang suruhan sdr Titik (DPO) datang dan menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada orang suruhan sdr Titik (DPO) tersebut, setelah menerima uang dri terdakwa kemudian orang suruhan sdr Titik (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong dengan jumlah 10 Gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumahnya untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) paket. Dan sekira pukul 11.00 WIB saksi Mul Yadi menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari saksi Mul Yadi terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Mul Yadi , kemudian sekira pukul 18.00 wib ketika terdakwa sedang berada di tempat permainan Jackpot saksi YAYAN menemui terdakwa dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa sedang bermain jackpot tiba-tiba terdakwa mendengar saksi Yayan Apriyan berteriak "Kak Maga Lari Kak.. Kak Maga Larilah", setelah mendengar suara tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun akhirnya terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa mengambil 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa balut dengan tissue warna putih dan hendak membuangnya namun karena sulit terdakwa pun berusaha memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tanah dan kemudian terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian polres prabumulih dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalut dengan tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat terdakwa ditangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembulan belas) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 (lima koma dua enam tiga) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yayan Apriyan, Saksi Mul Yadi dalam melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 9.36 gram** tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan ;

Perbuatan terdakwa **Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariansyah Bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan ;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya ancaman, paksaan maupun tekanan ;
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan penyidik ;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum membubuhkan tanda tangan, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa, saksi telah terlebih dahulu membaca beita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani ;
- Bahwa, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin. Bahwa sebelumnya saya bersama saksi Abdul Halik bin Nazori dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Yayan Apriyan Bin Najib karena dari saksi Yayan Apriyan Bin Najib adalah Target Operasi Pihak Kepolisian Polres Prabumulih, disaat yang bersamaan pada tempat yang sama terdakwa sedang berada di tempat. Sebelumnya kami juga menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan setelah dilakukan penyelidikan dapatkan terdakwa yang dicurigai maka dijadikan target operasi pihak Kepolisian, juga penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak buah terdakwa yaitu saudara Mul Yadi;
- Bahwa, Saksi dan teman-temannya menangkap Terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, di Karang Jaya, Gang Mawar, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, pada infirmasi yang diterima oleh saksi dan rekan-rekannya, tidak menyebutkan nama atau ciri-ciri pelaku akan tetapi setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan intensif di Daerah Karang Jaya, barulah saksi mendapatkan ciri-ciri yang dicurigai bahwa peredaran narkoba tesebuah dilakukan disebuah rumah yang tidak dihuni yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, saksi berserta tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki anak buah bernama saudara Mul Yadi dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor warna putih, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan tim

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi bahwa saudara Mul Yadi akan melakukan transaksi di daerah Cambai Jaya, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Sesaat setelah menuju TKP tersebut didapati saudara Mul Yadi sedang duduk disebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya, Kota Prabumulih. Selanjutnya Tim mengamankan saudara Mul Yadi dan melakukan penggeledahan terhadap saudara Mul Yadi dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menurut pengakuan saudara Mul Yadi didapatkan dari terdakwa. Kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan anak buahnya yaitu saksi Yayan Apriyan Bin Najib. Pada sekitar pukul 21.30 WIB di dapati informasi bahwa terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib berada dirumah yang sering dijadikan tempat nongkrong dan transaksi narkoba di Daerah Karang Jaya. Sesuai arahan Kanit Lidik Satres Narkoba Tim mendatangi rumah tersebut dan saat hampir sampai dirumah tersebut terdengar suara yang mengatakan “Kak Maga belarilah” dan tiba-tiba kami melihat terdakwa bersama saksi Yayan Apriyan Bin Najib berlari akan tetapi saksi Abdul Halik, saksi serta saksi Dinda Dwi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib, terdakwa lalu jatuh kedalam got dan langsung di amankan. Pada saat yang sama juga berhasil menangkap saksi Yayan Apriyan Bin Najib. Selanjutnya dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Sarmidi Tim melakukan penggeledahan dan didapatkan beberapa barang bukti. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, dari penggeledahan tersebut Tim menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar klip bening yang dibalut tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah dimana mereka diamankan, Handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan celana pendek warna putih yang digunakan terdakwa, sedangkan dari saksi Yayan Apriyan Bin Najib dimukan barang bukti berupa Handphone Samsung warna putih ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar klip bening yang dibalut tissue warna putih, dan Celana pendek warna hitam diakui sebagai milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang tunai yang ditemukan tersebut tersebut merupakan uang setoran saksi Yayan Apriyan Bin Najib untuk pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa pada pembelian narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Titik (DPO), sedangkan saksi Yayan Apriyan Bin Najib mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menggunakan Narkoba Jenis Sabu ;
- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan ;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya ancaman, paksaan maupun tekanan ;
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan penyidik ;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa, sebelum membubuhkan tanda tangan, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa, saksi telah terlebih dahulu membaca beita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani ;
- Bahwa, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin. Bahwa sebelumnya saya bersama saksi Abdul Halik bin Nazori dan saksi Hariansyah Bin Aliban telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Yayan Apriyan Bin Najib karena dari saksi Yayan Apriyan Bin Najib adalah Target Operasi Pihak Kepolisian Polres Prabumulih, disaat yang bersamaan pada tempat yang sama terdakwa sedang berada di tempat. Sebelumnya kami juga menerima laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba di Desa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan setelah dilakukan penyelidikan dapatkan terdakwa yang dicurigai maka dijadikan target operasi pihak Kepolisian, juga penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan anak buah terdakwa yaitu saudara Mul Yadi ;

- Bahwa, Saksi dan teman-temannya menangkap Terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB, di Karang Jaya, Gang Mawar, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;

- Bahwa, pada infirmasi yang diterima oleh saksi dan rekan-rekannya, tidak menyebutkan nama atau ciri-ciri pelaku akan tetapi setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan intensif di Daerah Karang Jaya, barulah saksi mendapatkan ciri-ciri yang dicurigai bahwa peredaran narkoba dilakukan disebuah rumah yang tidak dihuni yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib ;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020, saksi berserta tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki anak buah bernama saudara Mul Yadi dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor warna putih, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa saudara Mul Yadi akan melakukan transaksi di daerah Cambai Jaya, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Sesaat setelah menuju TKP tersebut didapati sdr. Mul sedang duduk disebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya, Kota Prabumulih. Selanjutnya Tim mengamankan saudara Mul Yadi dan melakukan pengegedahan terhadap saudara Mul Yadi dan didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menurut pengakuan saudara Mul Yadi didapatkan dari terdakwa. Kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan anak buahnya yaitu saksi Yayan Apriyan Bin Najib. Pada sekitar pukul 21.30 WIB di dapati informasi bahwa terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib berada dirumah yang sering dijadikan tempat nongkrong dan transaksi narkoba di Daerah Karang Jaya. Sesuai arahan Kanit Lidik Satres Narkoba Tim mendatangi rumah tersebut dan saat hampir sampai dirumah tersebut terdengar suara yang mengatakan “ Kak Maga belarilah” dan tiba-tiba kami melihat terdakwa bersama saksi Yayan Apriyan Bin Najib berlari akan tetapi saksi Abdul Halik, dan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Najib, terdakwa lalu jatuh kedalam got dan langsung di amankan. Pada saat yang sama juga berhasil menangkap saksi Yayan Apriyan Bin Najib. Selanjutnya dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Sarmidi Tim melakukan penggeledahan dan didapatkan beberapa barang bukti. Selanjutnya terdakwa dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, dari penggeledahan tersebut Tim menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar klip bening yang dibalut tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah dimana mereka diamankan, Handphone merek Samsung warna hitam dan uang tunai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Celana pendek warna putih yang digunakan terdakwa, sedangkan dari saksi Yayan Apriyan Bin Najib dimukan barang bukti berupa Handphone Samsung warna putih ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar klip bening yang dibalut tissue warna putih, dan Celana pendek warna hitam diakui sebagai milik terdakwa ;
- Bahwa, Uang tunai yang ditemukan tersebut tersebut merupakan uang setoran saksi Yayan Apriyan Bin Najib untuk pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa pada pembelian narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Titik (DPO), sedangkan saksi Mul Yadi dan saksi Yayan Apriyan Bin Najib mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menggunakan Narkoba Jenis Sabu ;
- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Mul Yadi Bin Nanguning dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan ;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya ancaman, paksaan maupun tekanan ;
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa, sebelum membubuhkan tanda tangan, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa, saksi telah terlebih dahulu membaca beita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani ;
- Bahwa, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi di hadapkan daam persidangan ini sehubungan telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis Sabu yang didapatkan dari saudara Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin ;
- Bahwa, saksi ditangkap pada Hari Rabu, 03 Maret 2020, sekitar Pukul 17.30 WIB disebuah pondok dekat rumah makan Cambai Jaya, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, pada saat saksi di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Merek Nokia Warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Warna Putih, adalah milik saksi ;
- Bahwa, saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kepada Konsumen ;
- Bahwa, saksi memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menemui terdakwa secara langsung yakni pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 11.10 WIB dirumahnya. Kemudian saksi meminta terdakwa untuk memberikan narkotika Jenis Sabu tersebut karena akan dijual kembali kepada Konsumen dan apabila sabu tersebut terjual maka uang penjualan tersebut akan saksi setorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket seberat ¼ Jie. Selanjutnya Narkotika tersebut saksi bawa ke rumah teman saksi dan dipecah menjadi 3 (tiga) paket ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa, 2 paket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual kepada Konsumen seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa, uang yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan saksi adalah sisa uang penjualan ;
 - Bahwa, saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa ;
 - Bahwa, keseluruhan harga narkotika jenis sabu apabila laku terjual sejumlah Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan keuntungan yang saksi peroleh sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang sudah saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa, saksi mengenali terdakwa benar merupakan Adi Anwar Als Maga dan orang yang memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi;
 - Bahwa, selain saksi yang menjualkan narkotika milik terdakwa tersebut yakni saksi Yayan Apriyan Bin Najib ;
 - Bahwa, saksi mengetahui saksi Yayan Apriyan Bin Najib juga menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa karena cerita dari saksi Yayan sendiri;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui sudah berapa lama saksi Yayan Apriyan Bin Najib sudah menjualkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Yayan Apriyan Bin Najib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan ;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya ancaman, paksaan maupun tekanan ;
- Bahwa, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan penyidik ;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa, sebelum membubuhkan tanda tangan, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa, saksi telah terlebih dahulu membaca beita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan sebagai saksi dalam transaksi Narkotika jenis sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa, kronologi kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Karang Jaya Kota Prabumulih saudara Risman menelpon saksi "Yan, kami nak beli sabu tolong belike, kalau kau nak melok makai tambahi be" lalu saksi menjawab: "yo sudah aku tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi kito beli paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" selanjutnya Risman bersama Yogi dan Akbar menunggu di rumah saksi, Sedangkan saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika selanjutnya saksi mengajak Risman, Yogi, Akbar menggunakan narkotika di hutan di pinggir dusun karang jaya, setelah selesai menggunakan sabu semua kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Risman menelpon saksi untuk memesan narkotika jenis sabu lagi, Risman memberikan uang kepada saksi Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menemui Terdakwa yang sedang bermain Dindong, setelah menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika kemudian saksi mengajak Risman, Yogi, Akbar ke hutan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah selesai semua pulang, saksi kembali ke tempat Terdakwa untuk bermain jackpot, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi melihat polisi berpakaian preman, lalu Terdakwa berteriak "Kak Maga ado polisi, berlarilah" lalu polisi mengejar Terdakwa dan terdakwa yang berlari, kemudian saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa, selajutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar palstik klip bening, tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna putih milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyangkal kesaksian saksi dalam BAP Kepolisian point 12 sebagai berikut: *Risman membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui saya, tidak langsung membeli dari Adi Anwar Alias Maga karena Risman tidak akan bisa (tembus) membeli langsung kepada Adi Anwar Alias Maga tanpa melalui saya karena adi Anwar Alias Maga sudah percaya kepada saya dan saya merupakan kaki tangan atau anak buah Adi Anwar alias Maga dalam hal jual beli Narkoba jenis sabu;*
- Bahwa saksi tidak memberikan keterangan seperti dalam BAP Kepolisian point 12, saksi bukan kaki tangan Sdr. Adi Anwar Alias Maga, saksi hanya membeli untuk pemakaian saksi sendiri dan teman-teman saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan ;
- Bahwa, Terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya ancaman, paksaan maupun tekanan ;
- Bahwa, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dihadapan penyidik ;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan tanda tangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa, sebelum membubuhkan tanda tangan, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, tanda tangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa telah terlebih dahulu membaca beita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani ;
- Bahwa, keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan sebagai terdakwa ditemukan Narkoba Jenis Sabu pada saat ditangkap ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, 03 Maret 2020 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Karang Jaya, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan ditangkap bersamaan dengan saksi Yayan Apriyan Bin Najib ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut dengan Tisue berwarna putih yang ditemukan di atas tanah tempat terdakwa di tangkap ;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) plastic klip bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis Sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut dengan Tisue berwarna putih adalah milik saya ;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem jual bayar yakni dengan cara menelpon saudara Titik untuk membeli sabu kemudian setelah sabu terjual barulah terdakwa menyettor kembali;
- Bahwa, kronologi kejadian sebelum penangkapan yakni pada tanggal 03 Maret 2020 pada Pukul 10.00 WIB saat sedang berada di rumah dan menelepon saudara Titik dengan menggunakan handphone Samsung lipat milik saya dan mengatakan “ Yuk, aku nak nyettor duet hasil jual sabu, sekalian turunkan sabu”. Kemudian terdakwa di hubungi oleh anak buah Titik untuk mengajak ketemuan. Selanjutnya terdakwa beserta anak buah Titik bertemu di TK yang ada di doson. Setelah bertemu, terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan terdakwa diberi sabu sebanyak 1 kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dan disimpan dalam genggam tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah . sesampainya di rumah terdakwa membagi paket menjadi 31 (tiga puluh satu) paket. Sekitar pukul 11.00 WIB anak buah terdakwa yang bernama Mulyadi menelepon untuk bertanya keberadaan terdakwa. Selanjutnya saksi Mulyadi datang ke rumah terdakwa untuk menyettor uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saat itu pula terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Mulyadi. Beberapa saat kemudian yakni Pukul 18.00 WIB ketika sedang berada di tempat permainan jackpot, saksi Yayan Apriyan menemui Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian diberikan 1 (satu) paket sabu oleh terdakwa yang sudah disimpan oleh terdakwa di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB saat bermain jackpot tiba-tiba saksi Yayan Apriyan berteriak “Kak Maga lari kak... Larilah Kak Maga” secara spontan terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan ingin membuang 19 (Sembilan belas) paket narkotika akan tetapi terdakwa terjatuh dan berusaha menyembunyikan paket narkotika tersebut kedalam tanah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



akan tetapi kemudian terdakwa berhasil ditangkap kemudian digeledah, sehingga pihak kepolisian menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa, terdakwa sudah 1(satu)tahun membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Titik.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hubungan lain selain bisnis narkoba dengan saudara Titik ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) helai celana pendek warna putih adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa, handphone merek Samsung lipat warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk bisnis transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa, terdakwa mengenali saksi Mul Yadi adalah orang yang menyeter uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah paket sabu kepada saksi Mul Yadi ;
- Bahwa, terdakwa mengenali saksi Yayan Apriyan adalah orang yang menyeter uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah paket sabu kepada saksi Yayan Apriyan ;
- Bahwa, terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Narkoba jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram ;
- 3 (tiga) lembar plastik klip bening
- Tissue warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, MM, dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembulan belas) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 (lima koma dua enam tiga) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas barang bukti tersebut disita dari terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, bertempat di bertempat di Jalan Karang Jaya, Gang Mawar, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Mul Yadi dan saksi Yayan Apriyan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada tanggal 03 Maret 2020 sekira Pukul 11.10 WIB saksi Mul Yadi setelah menelepon terdakwa kemudian datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 buah paket sabu, selanjutnya terhadap saksi Yayan Apriyan pada tanggal 03 Maret 2020 pukul 12.30 WIB saksi Yayan Apriyan memesan melalui telepon selanjutnya mendatangi terdakwa untuk membeli sabu dari Terdakwa sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memberikan saksi Yayan Apriyan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa, benar dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastic klip bening yang dibalut dengan tissue warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan pada kantong celana putih yang digunakan oleh terdakwa serta handphone merek Samsung Warna Hitam ;

- Bahwa, benar terdakwa memperoleh barang bukti sabu tersebut melalui saudara Titik (DPO) selanjutnya terdakwa memecah menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen melalui anak buah saksi yakni saksi Yayan Apriyan dan saksi Mul Yadi ;

- Bahwa, benar paket Narkotika tersebut telah dijual melalui saksi Mul Yadi sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan melalui saksi Yayan Apriyan sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut ;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 (lima koma dua enam tiga) gram dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif pertama melanggar Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram ;
4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Adi Anwar Als Maga Bind Zainal Abidin sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah diajukan Adi Anwar Als Maga Bind Zainal Abidin dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan diketahui bahwa saksi Hariansyah Bin Aliban dan saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpono adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim sat narkoba yang lain, penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari tanggal 03 Maret 2020, Pukul 23.00 WIB bertempat di bertempat di Jalan Karang Jaya, Gang Mawar, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Bahwa para saksi mendapat informasi dari penangkapan saksi Mul Yadi yang merupakan Target Operasi dan pada saat penangkapan kedapatan sedang membawa Narkotika jenis sabu kemudian memberikan informasi bahwa saksi memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan Tim Satres Narkoba di lokasi sebuah rumah untuk bermain jackpot, Tim pada saat akan menangkap saksi Yayan Apriyan pada saat bersamaan, Terdakwa sedang berada dilokasi yang sama. Selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yayan Apriyan. Bahwa kemudian terhadap saksi Yayan Apriyan, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, Tissue warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa saksi Mul Yadi dan Yayan Apriyan telah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada Terdakwa



Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin. Bahwa pada saat sebelum penangkapan terdakwa, pada siang hari sebelumnya saksi Mul Yadi telah membeli Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa sebagaimana dalam barang bukti yang disita saat penangkapan saksi Mul Yadi yakni sebanyak 1 (satu) paket dengan Harga Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan begitu pula barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Yayan Apriyan sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan dalam persidangan diketahui keseluruhan barang bukti narkotika tersebut di peroleh secara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh pada terdakwa pada saat penangkapan yakni 19 (Sembilan belas) bungkus plastic bening dengan bruto 9,36 (Sembilan koma tiga puluh enam) gram, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr. terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 (lima koma dua enam tiga) gram yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa Adi Anwar Als Maga Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Adi Anwar ALs Maga Bin Zainal Abidin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menjual, menerima ataupun menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan mendengarkan keterangan saksi Mul Yadi dan saksi Yayan Apriyan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, memberikan keterangan bahwa para saksi tersebut telah menyalahgunakan Narkotika Jenis sabu yang diperoleh dengan cara memesan kepada Terdakwa melalui telepon. Selanjutnya, setelah para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut menelepon terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian mendatangi Terdakwa untuk menyerahkan uang dan memperoleh sabu ;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika dari saudara Titik yang kemudian menjual kembali kepada konsumen melalui saksi Mul Yadi yakni dengan uang sejumlah Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi Yayan Apriyan dengan uang sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dapat dimaknai sebagai bentuk kesepakatan menjual narkotika dengan harga tertentu. Dengan demikian terpenuhinya seluruh sub-unsur permufakatan jahat, maka terhadap unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Unsur **“Dengan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus bangsa ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan antara lain : 19 (sembilan belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, Tissue warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna putih yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta sebagai barang-barang atau alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Anwar als. Maga Bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Anwar als. Maga Bin Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram ;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening ;
 - Tissue warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam

dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indah Yuli Kurniawati, S.H. , Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Wan Susilo Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32